
**PENGARUH HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUASAAN TANAH ULAYAT DI ACEH**

Galuh Rizki Tarananda¹, Melissa Oktafina², Leony Azizah Muna wwaroh³, Aulia Zaki⁴, Anita Nur Amaliyah⁵

galuhrizki15@gmail.com¹, melissaoktafina@gmail.com², leonyazzhm@gmail.com³,
auliazaki24@gmail.com⁴, anitanura03@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut tiga sistem hukum sekaligus yaitu hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam untuk mengatur kehidupan sosial dan ketatanegaraannya. Dua dari tiga sistem hukum itu yaitu hukum Islam dan Hukum adat memiliki korelasi yang sangat melekat. Penerapan kedua hukum yang melekat ini sangat kental bagi masyarakat adat di Aceh yang menjunjung tinggi hukum agama Islamnya dan sangat mempengaruhi hukum adat mereka. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang memfokuskan pada permasalahan sesuai fakta di lapangan, salah satunya dengan cara studi pustaka melalui berbagai sumber literatur. Konsep penguasaan tanah ulayat dari kacamata hukum Islam memisahkan tanah menjadi dua hak yaitu Haqul Allah dan Haqul Adam. Sementara dari kacamata adat mereka menggunakan istilah "tanoh umum" atau "tanoh masyarakat" memiliki arti yang serupa dengan tanah ulayat. Disisi lain, kedua sistem hukum ini juga berpengaruh langsung terhadap pengelolaan tanah ulayat di Aceh, dikembangkan sebagai hak milik kolektif berdasarkan hukum dan kewenangan desa, dan dewan desa bertugas mengelola tanah tersebut. dengan tata kelo la tanah yang dikontrol oleh konsep-konsep Islam, seperti hak milik (mulk), hak pakai (usufruct), dan hak sewa (ijarah).

Kata Kunci: Hukum Adat dan Islam, Tanah Ulayat, Aceh.

PENDAHULUAN

Hal yang menarik dari negara Indonesia yang diklaim sebagai negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus dalam melaksanakan ketentuan sosial dan konstitusi. kehidupan Tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Barat/civil law, sistem hukum common law, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum perdata yang disebut juga Kontinental erat kaitannya dengan sifat hukum tertulis dan berkembang di Indonesia sejak kedatangan pemerintah kolonial Belanda di nusantara hingga saat ini menjadi pusat sistem hukum Indonesia. Sekaligus dapat dikatakan bahwa sistem common law dan hukum Islam merupakan dua sistem hukum asli yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, tempat keaslian kehidupan masyarakat dan sebagian besar pemerintahan yang majemuk. dahulunya kerajaan-kerajaan Islam yang mengikuti pertumbuhan Indonesia. dan berkembang dalam supremasi hukum dengan common law dan hukum Islam. Sistem civil law atau dikenal juga Eropa Kontinental sangat melekat dengan karakter hukum tertulisnya, berkembang di Indonesia sejak pemerintahan kolonial Belanda datang ke nusantara hingga saat ini menjadi kiblat sistem hukum Negara Indonesia. Sementara sistem hukum adat dan hukum Islam dapat dikatakan sebagai dua sistem hukum asli yang muncul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dimana keaslian kehidupan masyarakatnya yang pluralisme dan mayoritas pemerintahan dahulu adalah kerajaan-kerajaan Islam mengiringi Indonesia

tumbuh dan berkembang menjadi negara hukum dengan sistem hukum adat dan hukum Islamnya.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengandung unsur agama. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan menimbulkan gejala di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat melalui pengurus tetapnya memberikan sanksi berkala, koreksi berkala, atau sanksi atau kewajiban tetap kepada pelanggarnya. Hukum Islam atau Hukum Islam adalah setiap undang-undang atau peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur semua urusan Islam. Hubungan antara hukum adat Indonesia dan hukum Islam telah berlangsung lama dan mempunyai hubungan yang erat. Kedua sistem hukum ini mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hukum adat Indonesia sangat luas dan beragam, serta adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah. Hukum Islam, sebaliknya, mempunyai landasan teologis yang lebih konsisten dan universal.

Lahir dari adanya hukum adat yang melekat dengan sistem hukumnya yang tidak tertulis atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku sejak disepakati bersama dan disahkan oleh kepala adat, maka muncul istilah hak dan tanah ulayat. Tanah merupakan salah satu sumber daya pokok negara Indonesia, karena negara dan masyarakat hidup dan berkembang diatas tanah, karena tanah merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas agraria. Tanah-tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang pokok Agraria yang menyatakan "Hukum agraria yang berlaku terhadap tanah, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, dan undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dengan memperhatikan unsur-unsur berdasarkan hukum pertanian". Tanah-tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang pokok Agraria yang menyatakan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yg berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yg tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

Tanah ulayat Aceh mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Hukum adat Aceh mengakui hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat yang tidak dapat dipisahkan atau diambil dari masyarakat tersebut. Hak ulayat tersebut mencakup seluruh tanah dalam wilayah masyarakat adat dan dianggap sebagai hak asal dan utama dalam hukum adat. Sebaliknya dalam hukum Islam, tanah biasa juga dianggap sebagai hak milik setiap orang, yang keberadaannya diakui sebagai hak melekat dari pemilikinya. Kepemilikan tanah melalui ibrazul mubahati. Yakni, tanah yang bukan milik orang lain bersifat terbuka, dan tidak ada aturan syariah yang melarang seseorang untuk memiliki tanah. Oleh karena itu, tanah adat Aceh mempunyai hubungan yang erat dengan hukum adat dan hukum Islam serta mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang sedang berlaku

dan interaksi antara hukum adat Aceh dan hukum Islam dalam konteks administrasi tanah adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguasaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Menurut kamus hukum, Tanah Ulayat didefinisikan sebagai tanah yang dianggap telah diberikan kepada suatu kelompok masyarakat adat sebagai hadiah, kekuatan supranatural, atau warisan nenek moyang dengan fungsi sebagai sumber dukungan utama bagi kelangsungan hidup kelompok adat tersebut. Tanah ulayat adalah tanah yang telah menjadi milik warisan turun temurun bagi masyarakat adat kemudian dimanfaatkan, dikelola dan dijaga kelestarian dari tanah ulayat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat tersebut. Dalam hal tanah ulayat, tanah ini meliputi hutan, tanah lapang, tanah untuk pasar, dan tanah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat adat.

Dalam istilah hukum, hak ulayat adalah kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu yang dihuni oleh mereka. Masyarakat adat menggunakan hak ulayat ini sebagai sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber daya alam, termasuk tanah ulayat, untuk keberlangsungan hidup mereka. Terdapat hubungan antara masyarakat adat dan tanah ulayat yaitu sebatas hubungan penguasaan atau pengelolaan terhadap tanah ulayat tersebut. Bukan hubungan dimana masyarakat adat memiliki tanah ulayat tersebut.

Pandangan masyarakat di Aceh terhadap hak kepemilikan tanah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Haqul Allah merujuk pada tanah yang tidak memiliki kepemilikan individu dan dianggap sebagai milik Allah, dan Haqul Adam mengacu pada tanah yang sudah terikat dengan hak individu. Menurut perspektif ini, tanah yang tidak terikat dengan hak individu dapat dibagi menjadi dua kategori; pertama, tanah yang tidak memiliki ikatan hak apapun disebut sebagai tanah milik negara. Kedua, tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang menerapkan sistem hukum tradisional (masyarakat adat) dikenal sebagai tanah ulayat. Tanah yang tidak terikat dengan hak individu, seperti Haqul Allah, merupakan tanah yang tidak dimiliki oleh individu secara pribadi. Sementara itu, tanah yang sudah terikat dengan hak individu, seperti Haqul Adam, merupakan tanah yang dimiliki oleh individu secara pribadi. Dalam konteks ini, tanah yang tidak terikat dengan hak individu dapat menjadi tanah Negara atau tanah hak ulayat, tergantung pada penguasaannya.

Meskipun istilah "hak ulayat" tidak dapat ditemukan dalam catatan sejarah masyarakat Aceh, tetapi terdapat istilah lain yang memiliki makna yang serupa, yaitu "tanoh umum" atau "tanoh masyarakat". Namun, perlu diingat bahwa kewenangan masyarakat hukum adat terhadap "tanoh umum" atau "tanoh masyarakat" tersebut tidak seperti yang ada di masa lalu. Hal ini juga berpengaruh terhadap eksistensinya. Pada masa kolonial, terdapat tanda-tanda batas dan jalan-jalan batas antara tanah negara dan tanah umum atau tanah masyarakat. Di Lam Tamot Aceh Besar, terdapat sebuah wilayah yang dikenal sebagai "patok atau jalan Boss Wezen" yang menandai dimana batasan dari hutan negara. Masyarakat setempat dilarang untuk mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan di wilayah ini. Perbedaan antara tanah negara dan tanah umum atau tanah masyarakat terletak pada hak kepemilikan. Tanah negara adalah tanah yang belum memiliki hak kepemilikan individu atau hak hukum masyarakat, sedangkan tanah umum atau tanah masyarakat dimiliki oleh masyarakat secara kolektif.

Dalam hukum Islam, ada berbagai cara yang diakui sebagai halal untuk memiliki tanah. Cara-cara ini antara lain adalah menghidupkan atau mengelola tanah mati tanpa pemilik, pemberian, hibah, sedekah, dan warisan harta, termasuk tanah. Selain itu,

kepemilikan tanah juga dapat dilakukan melalui perjanjian atau jual beli. Ada empat cara yang diharamkan dalam Islam untuk memperoleh harta, yaitu *ihzazul mubahat* (mengambil harta yang tidak memiliki pemilik), perjanjian, dan pewarisan. - Sejak zaman dahulu, di Indonesia telah terjadi praktik membuka lahan yang tidak memiliki pemilik untuk dimanfaatkan. Praktik ini terkait dengan hak tanah adat ulayat, dan dianggap sebagai praktik yang sah dan tidak aneh dalam konteks hukum Islam. Namun, dalam peraturan pertanahan saat ini, konsep tanah bebas yang tidak memiliki pemilik tidak lagi diakomodasi. Tanah di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu tanah milik pribadi, badan hukum, tanah ulayat (adat), dan tanah milik negara. Oleh karena itu, konsep menghidupkan tanah mati tanpa pemilik tidak lagi relevan dengan kondisi dan peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, hak ulayat terhadap tanah adat dalam hukum Islam dapat diinterpretasikan sejalan dengan konsep mengambil harta tanpa pemilik (*ihzazul mubahat*) atau menghidupkan (*ihyā' al-mawāt*), namun terdapat perbedaan dalam asal hak tersebut dan cara pengelolaannya.

2. Pengaruh Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Aceh

A. Pengaruh Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Aceh

Hukum adat terhadap pengelolaan tanah ulayat yang ada di Aceh memainkan peranan penting. Di Aceh, tanah adat sering kali diatur dan dikelola sesuai dengan tradisi yang telah lama ada. Dalam hukum adat Aceh, kepemilikan tanah biasanya dipahami secara kolektif, artinya kepemilikan tanah tersebut dimiliki oleh suatu komunitas atau kumpulan komunitas tertentu.

Prinsip keadilan sosial, kekompakan masyarakat, dan kebersamaan menjadi landasan pengelolaan tanah adat. Masyarakat lokal yang diatur oleh hukum adat mengakui keberadaan hak-hak adat, yang dilindungi oleh undang-undang hukum afirmatif yang relevan. Di Indonesia, hak milik adat ditegakkan melalui kelompok hukum yang ada selama beberapa turunan. Pasal 18b UUD 1945 mengakui hak milik adat sebagaimana mengakui hukum adat dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum adat barat dan hukum agraria, hak milik atas tanah adat mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan hak milik atas tanah adat. Secara khusus, hak milik adat berbeda dengan *eigendom* dan *bezeta* di barat. Mengenai asal usul dan sifat kepemilikan apabila hak milik adat berasal dari masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan melebur menjadi hak milik komunal kelompok tersebut. Karena tanah ulayat dimiliki oleh masyarakat hukum adat, seringkali hanya anggota masyarakat tersebut (*persekutuan*) saja yang boleh menggarapnya. Wignjodipoero memberikan penjelasan berikut dalam hal ini: "Hak adat, atau *beschikkingsrecht*, berlaku baik secara internal maupun eksternal. Pernyataan ini berlaku secara eksternal karena non-anggota perkumpulan pada umumnya dilarang memiliki atau mengolah tanah yang berada di bawah yurisdiksinya: "Orang luar yang bukan anggota perkumpulan pada umumnya dilarang memiliki atau mengolah tanah yang berada di bawah yurisdiksinya: warga persekutuan hanya boleh mempergunakan tanah wilayah persekutuan dengan izin persekutuan dan setelah membayar *pancang* (uang penghasilan) kemudian memberikan ganti kerugian." "Berlaku bagi perkumpulan secara keseluruhan, yang berarti seluruh anggota perkumpulan bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan, menjalankan hak ulayat dengan memetik hasil dari tanah serta seluruh tumbuhan dan satwa liar yang hidup di atasnya."

Pengelolaan Tanah Adat di Gampong Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi contoh dari pengelolaan tanah ulayat berdasarkan hukum adat yang ada di Aceh. Pengelolaan Tanah Adat di Gampong dijalankan secara terorganisir dan transparan sesuai dengan Hukum Adat Kabupaten Manggeng. Hak milik adat dikembangkan sebagai hak milik

kolektif berdasarkan hukum dan kewenangan desa, dan dewan desa bertugas mengelola tanah tersebut.

Pengelolaan tanah adat dimulai dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan, seperti: 1) Tanah adat Gampong dikelola oleh masyarakat secara bergantian. 2) Dapat dikelola oleh masing-masing masyarakat untuk satu atau dua tahun panen. 3) Temuan manajemen dibagi menjadi dua bagian: separuhnya diberikan kepada manajer dan separuhnya lagi ke Bendahara setempat. 3) Hukuman tidak akan pantas di masa depan jika klausul dilanggar. Namun dalam praktiknya, manajemen tidak seperti itu; masyarakat menolak untuk mematuhi perjanjian yang dibuat, sehingga merugikan pengelola lain yang ingin mengerjakannya.

B. Pengaruh Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Aceh

Hukum Islam merupakan faktor penting dalam pengelolaan tanah adat di Aceh, karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Tata kelola tanah masyarakat dapat dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam, antara lain hak milik (*mulk*), hak pakai (*usufruct*), dan hak sewa (*ijarah*). Hukum waris Islam, yang mengatur pembagian tanah dan harta benda di antara para penerus, sering digunakan untuk menafsirkan gagasan ini. Selain itu, aturan mengenai pemanfaatan dan pemanfaatan tanah adat dapat berpedoman pada prinsip syariah.

Dalam landasan hukum Islam, tanah merupakan komponen produksi krusial yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyebut tanah sebagai anugerah Allah SWT kepada makhluk atau umat manusia. Fakta bahwa beberapa kata al-ardh yang tertulis dalam Al-Qur'an ditemukan di QS An-nahl: 65. Adapula surah-surah lain dalam Al-Quran mengenai akan hal ini, seperti QS Al-maidah:120, QS. Al-Hadid:7, dan QS al-Nur [27]: 42.

Hukum Islam yang berkaitan dengan tanah dengan hak milik (*makiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pembagian (*tauzi*) disebut sebagai hukum pertanahan dalam Islam. Berdasarkan uraian di tersebut, bahwa karena Tuhan menciptakan tanah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat-Nya, maka manfaat tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, tanah adat harus dilindungi secara hukum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan mencegah kepentingan pihak luar yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan mengganggu kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Hukum Islam memberikan khalifah atau pemerintah hak untuk mengontrol perolehan properti oleh penduduk suatu negara karena pemerintah pada hakikatnya adalah personifikasi administrasi umat manusia, yang diatur sedemikian rupa untuk melayani kesejahteraan umum masyarakat. Tanah dapat memberikan hak kepada pihak yang memerlukannya. Undang-undang tersebut menggambarkan keterkaitan antara hukum Islam dan hukum agraria. Komponen-komponen yang bergantung pada hukum agama (Islam) itu harus diperhatikan oleh hukum adat yang diamanatkan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak memberikan hak yang sama dengan hukum nasional yang mengakui beberapa bentuk hak kepemilikan tanah.

Meskipun hukum Islam dan hukum adat sangat penting dalam pengelolaan tanah adat di Aceh, menggabungkan kedua sistem hukum ini mungkin sulit dilakukan. Konsep hukum Islam dan hukum adat terkadang bisa bertentangan, terutama jika menyangkut masalah warisan dan kepemilikan tanah. Selain itu, mungkin terdapat kompleksitas dalam penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum positif nasional. Pada kenyataannya, pengelolaan tanah adat masyarakat Aceh seringkali menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam dengan mempertimbangkan kedua sistem hukum tersebut. Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan di Aceh terus

berpusat pada masalah penyatuan kedua sistem hukum tersebut

SIMPULAN

Konsep penguasaan tanah masyarakat Aceh. Meskipun istilah “hak ulayat” tidak dikenal dalam sejarah masyarakat Aceh, namun istilah “tanoh umum” atau “tanoh masyarakat” memiliki arti yang serupa dengan tanah ulayat. Namun, perlu diketahui bahwa kewenangan masyarakat hukum adat terhadap “tanoh umum” atau “tanoh masyarakat” tersebut tidak seperti yang ada di masa lalu. Hal ini juga berpengaruh terhadap eksistensinya. Pada masa kolonial, terdapat tanda-tanda batas dan jalan-jalan batas antara tanah negara dan tanah umum atau tanah masyarakat. Di Lam Tamot Aceh Besar, masyarakat menyebutnya dengan “jalan patok atau jalan Boss Wezen”, yang berarti batas hutan negara. Di dalam kawasan hutan negara ini, masyarakat dilarang untuk memanfaatkan hasil hutan. Perbedaan antara tanah negara dan tanah umum atau tanah masyarakat terletak.

Dalam hukum Islam, ada berbagai cara yang diakui sebagai halal untuk memiliki tanah. Cara-cara ini antara lain adalah menghidupkan atau mengelola tanah mati tanpa pemilik, pemberian, hibah, sedekah, dan warisan harta, termasuk tanah.

Hukum adat terhadap pengelolaan tanah ulayat yang ada di Aceh. Di Aceh, tanah adat sering kali diatur dan dikelola sesuai dengan tradisi yang telah lama ada. Dalam hukum adat Aceh, kepemilikan tanah biasanya dipahami secara kolektif, artinya kepemilikan tanah tersebut dimiliki oleh suatu komunitas atau kumpulan komunitas tertentu.

Hukum Islam merupakan faktor penting dalam pengelolaan tanah adat di Aceh, karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Tata kelola tanah masyarakat dapat dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam, antara lain hak milik (*mulk*), hak pakai (*usufruct*), dan hak sewa (*ijarah*). Hukum waris Islam, yang mengatur pembagian tanah dan harta benda di antara para penerus, sering digunakan untuk menafsirkan gagasan ini. Selain itu, aturan mengenai pemanfaatan dan pemanfaatan tanah adat dapat berpedoman pada prinsip syariah. Kedua sistem hukum ini saling berdampingan dan saling mempengaruhi dalam menentukan kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaludin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta:Gama Media, 2008), h.39
- Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).
- Ismail, I. (2010). *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 49-66.
- Marizal, M., Indrianingrum, A. P., & Nugroho, H. R. (2022). *Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 4(2), 194.
- Ridho, M. R. (2022). *Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. *El-Dusturie*, 1(1).
- Azura, N. (2022). *Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS TEUKU UMAR).
- Sari, A. P. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukamo Bengkulu).